

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹

Waris adalah bagian dari syariat Islam. Oleh karenanya, Islam mengatur secara sempurna masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Al-quran menegaskan secara terperinci ketentuan bagian ahli waris yang mendapat waris serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.²

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Syariat Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik pria atau wanita melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik pria dan wanita di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Syariat Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Alquran yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Alquran dijadikan sandaran dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Di dalam syariat Islam tidak

¹Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2007. Hlm. 1

²*Ibid* hal. 6

dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-quran secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris.

Di dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa pembagian waris pada setiap pihak berhak mendapatkan haknya. Terdapat dalam QS. An-Nisa [4] : 11.

Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْلَادُهُ وَأَبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak,

³Al-quran, *Mushaf Al-quran Terjemah* An-nisa : 7, Nur Publishing, Bogor . 2007

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Masyarakat Minangkabau sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu (lebih kurang 3.000 tahun sebelum masehi). Selama masa itu, masyarakat Minangkabau telah diatur oleh adatnya. Sejak abad ke-7 agama Islam mulai masuk ke Minangkabau. Hal ini berarti agama Islam telah turut mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau selama kurang lebih 13 abad atau sekitar 1.300 tahun sampai sekarang. Selama 13 abad itu telah terjadi suatu proses penyesuaian antara kedua aturan hidup orang Minang itu dalam masyarakat.⁵

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa adat hanya mengatur hubungan antar-individu dalam masyarakat selama hidup. Adat Minangkabau tidak mengatur hidup setelah mati. Karena itu pepatah adat berbunyi : “Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah”.⁶

Karena menyinggung istilah “adat”, istilah ini biasanya digabungkan dengan istilah lain yaitu istilah “hukum”, sehingga terjemahan istilah barunya “hukum adat”. Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang berupa aturan aturan tidak

⁴*Ibid* . An-nisa : 11

⁵Amir M.S. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*. PT Citra Harta Prima, Jakarta. 2001. Hlm.16

⁶*Ibid* .hlm. 16

tertulis yang hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya. Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman.

Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya.

Harta pencaharian itu adalah harta pencaharian suami-isteri sewaktu suami-isteri masih hidup di dalam tali perkahwinan. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anak tersebutlah yang menjadi ahli warisnya.

Hukum waris dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Dalam normatif bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat Minang nampak kedua sistem hukum yang berlaku bertentangan satu sama lain. Hal ini terutama karena adanya ketentuan hukum adat bersendi syara' yakni Kitabullah.

Kekayaan dalam pemahaman adat Minang terdiri atas dua jenis. Pertama disebut sako atau kekayaan tanwujud seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petitih dan hukum adat, tata krama atau sopan santun. Kedua disebut pusako atau lazim juga disebut sebagai harato pusako, atau harta pusaka.⁷

Karena berbedanya ahli waris menurut ketentuan agama Islam dan menurut ketentuan Adat Minangkabau, maka warisan telah menimbulkan masalah dalam masyarakat Minangkabau, terutama menyangkut masalah warisan Harta Pusaka Tinggi.⁸

Ketentuan ini tidak ada dasar hukumnya seperti hukum waris Islam namun ketentuan berdasarkan penyelesaian di pengadilan kasus perkasus dan mufakat.

Berdasarkan pemaparan di atas skripsi akan membahas tentang kewarisan di Adat Minang dengan judul :

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Dalam Adat Minang (studi kasus di Desa Biaro Gadang, Sumatera Barat).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembagian Waris dalam Islam?
2. Bagaimana konsep pembagian Waris dalam Adat Minang ?
3. Bagaiman analisis Hukum Islam terhadap Waris AdatMinang ?

⁷Amir M.S. *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian*. PT Citra Harta Prima, Jakarta. 2001. Hlm.19

⁸*Ibid* hlm. 19

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konsep pembagian Waris dalam Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembagian Waris antara Hukum Islam dan Adat Minang.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pembagian Waris Adat Minang.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Metode Penelitian

Didalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode rasional dan empiris. Metode rasional dengan mencari dari buku-buku referensi dan mencari data-data di situs web untuk melengkapi bahan penulisan ini. Metode penelitian hukum empiris yang berupa perilaku hukum masyarakat. Contohnya seperti kasus ini pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau.⁹

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah hukum empiris maka data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi di lokasi penelitian.

⁹Prof. Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. Hlm 52.

2. Wawancara, yang dilakukan dengan narasumber yang sudah ditentukan atau tokoh kunci.

E. Kerangka Pemikiran

Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnik-etnik besar yang ada di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan sebagainya. Etnik minang mempunyai kecenderungan pergi merantau, sehingga dengan demikian banyak orang Minang dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia khususnya dan di berbagai belahan dunia lainnya.¹⁰

Secara garis besarnya di dalam Adat Minangkabau harta pusaka itu terbagi kepada dua bagian yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu ada juga yang menyebutnya dengan harta tua. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya harta itu.¹¹

Menurut adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang dari anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali, harta itu akan bergabung dengan sendirinya dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya. Sebagai contoh, seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, dia berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tapi bila dia telah meninggal dan harta tersebut diwarisi secara tidak berbagi oleh para ahli warisnya, maka harta itu akan digabungkan dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah itu akan berubah fungsi menjadi harta pusaka tinggi. Hal tersebut dapat terjadi berulang-

¹⁰Muchit. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta. 2010. Hlm.143

¹¹*Ibid.* hlm.147

ulang dan secara turun temurun, sehingga harta-harta pusaka rendah itu setiap generasi akan berbaur terus dengan harta pusaka tinggi.¹²

Jadi, dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa harta pusaka tinggi akan selalu bertambah, karena harta pusaka tinggi itu tidak dapat dan tidak boleh diperjualbelikan. Semua anggota keluarga harus selalu berusaha untuk memperbanyak hartanya dan tidak boleh ada yang berpikiran untuk menguranginya.

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada system kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang cara-cara perkahwinan.¹³

Amir Syarifuddin menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan dalam adat Minangkabau :

1. Asas Uniteral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu.
2. Asas Kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak berbagi.

¹²*Ibid.* hlm.148

¹³*Ibid.* hlm.149

3. Asas Keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang lebih berhak itu masih ada maka yang lain belum dapat menerimanya. Kekerabatan dalam adat disebabkan karena bertali darah, bertali adat, dan bertali emas (orang yang tidak bertali darah dan bertali suku tapi atas kehendaknya ingin masuk ke dalam suatu suku tertentu).¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Pertama diawali Bab I, penulis mencoba menguraikan secara keseluruhan, dalam garis besarnya dan dituangkan dalam 6 (enam) sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

Kedua dilanjutkan dengan Bab II secara besar mengenai pengertian-pengertian, rukun, dan syarat-syarat yang terdapat dalam hukum waris itu sendiri baik itu dari segi Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris Adat Minang.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab III, ini berisi tentang mengkaji permasalahanperbedaan antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat Minang dan ketentuan pembagian Waris antara Hukum Islam dan Adat Minang.

Terakhir adalah Bab V, merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di identifikasikan

¹⁴*Ibid* . Hlm 231-236

sebelumnya oleh penulis dan saran penulis sebagai upaya memberi masukan terhadap permasalahan yang didapat dari penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri serta para praktisi hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) dan umumnya bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terkait.

